

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang dari tahun 2010 – 2014, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Kupang selama kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung dari tahun 2010-2014 berdasarkan perbandingan realisasi pajak bumi dan bangunan dengan target yang ditetapkan rata-rata sebesar 94,47% yang menunjukkan kriteria efektif.
2. Hasil analisis kontribusi pada tahun 2010 sampai 2014 berdasarkan perbandingan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang menunjukkan rata-rata sebesar 9,58%, dengan kategori kriteria sangat kurang. Pada tahun 2010 tingkat kontribusi PBB di Kota Kupang adalah 16,01 (kurang), begitu juga pada tahun 2011 dan 2012 dengan nilai kontribusi sebesar 12,83% (kurang), dan 9,97% (sangat kurang). Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 yang merupakan masa peralihan kewenangan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terus mengalami penurunan, dengan nilai kontribusi 8,15% (sangat kurang), dan 6,84 (sangat kurang).

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil analisis data serta mengacu dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang selaku perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB), hendaknya dapat mempertahankan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang harus lebih meningkatkan kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar potensi-potensi baru dapat terdata dengan baik. Dinas Pendapatan Kota Kupang harus terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan Kinerja tersebut, misalnya dengan memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak akan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena dari hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menunjang perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat Kota Kupang. Memberikan kemudahan-kemudahan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasasmita. 2010. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah; Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Azhari, 2015. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Bratakusumah. dan Solihin. Manajemen Keuangan Daerah; Yogyakarta: LPP. AM YKPN, 2001.
- Cholid., Achmadi. 2010. *Metodelogi Penelitian*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Darise, 2008 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta : Penerbit PT. Indeks.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No. 690.900.327, 1996. *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Diana., Setiawati.2010. *Perpajakan Indonesia*. edisi 3. Andi. Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Pajak Tahun 2012. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan.[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). diakses 01 Agustus 2016
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit BPFE UGM.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*. Penerbit Balai Pustaka.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985, Tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998, Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhammad dalam *Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991, 2010*
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Peraturan Daerah No.04 Tahun 2013, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1985, Tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PM 07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah.

Suprianto. 2011. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Penerbit Refika Aditama Assessment Growth Limits And Redistribution Of Property Tax Payments: Evidence From Michigan. *National Tax Journal*, 63(3), pp: 509-538.

Skidmore, Mark, Charles L. Ballard and Timothy R. Hodge. 2010. Property Value

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*. Alfabeta Bandung.

Tarigan, Wanta Kharisma. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pertama Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, h: 282-291.

Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

----- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan bangunan. Jakarta

----- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jakarta

----- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Fokusmedia, 2004.

----- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, Jakarta, Fokusmedia, 2004.

----- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta